



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang pelayanan administrasi kependudukan pada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan operasional dan ruang lingkup kegiatan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1788);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Kebijakan operasional dan ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1788) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP
PENGUNAAN/PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

II. SASARAN DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

A. Sasaran

DAK Nonfisik pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu:

1. terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
2. terfasilitasinya provinsi dan kabupaten/kota dalam pelayanan penerbitan KTP-el, kartu keluarga dan akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak) untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. terlaksananya pelayanan pemanfaatan nomor Induk kependudukan, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di provinsi dan kabupaten/kota, meliputi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan badan

hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat;

4. meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

B. Kebijakan Operasional

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan DAK Nonfisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan dan pergeseran alokasi DAK Nonfisik ke perangkat daerah lainnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
3. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dalam menyusun rencana kerja dan anggaran DAK Nonfisik mempedomani kebijakan operasional dan menu atau program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
4. Besaran pagu anggaran dan volume pelaksanaan kegiatan untuk setiap sub kegiatan pada masing-masing menu atau program kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan rapat asistensi dan/atau forum DAK Nonfisik terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran DAK Nonfisik.

6. Unit Kerja Perencanaan dan/atau Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi koordinator penyampaian laporan realisasi anggaran DAK Nonfisik dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menerima DAK Nonfisik kepada Pembina DAK Nonfisik.
7. Sekretaris pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai bidang tugas melakukan pengelolaan DAK Nonfisik dengan menjadi koordinator yang bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembina DAK Nonfisik.
8. Aparatur pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, evaluasi, dan supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Aparatur pada Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Aparatur pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, evaluasi, dan supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 9 kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan.
11. Honorarium Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara, dan uang lembur pegawai tidak dapat

dianggarkan dan tidak dapat dibiayai menggunakan DAK Nonfisik.

12. Honorarium yang dianggarkan dan dibiayai menggunakan DAK Nonfisik antara lain terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, tim terkait pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, narasumber, pembahas, moderator, tenaga ahli, *front office*, tenaga pendukung terkait teknis dan/atau tenaga pendukung terkait administratif.
13. Pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan untuk tenaga ahli, *front office*, tenaga pendukung terkait teknis dan/atau tenaga pendukung terkait administratif, sewa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan melalui proses dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta pembiayaan fasilitasi kunjungan tamu dapat dilakukan setelah dikoordinasikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator pada Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Standar biaya yang digunakan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri pengadaan tenaga ahli, *front office*, tenaga pendukung terkait teknis dan/atau tenaga pendukung terkait administratif menggunakan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Nonpersonil yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan/atau standar biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Aparatur pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang melakukan perjalanan dinas ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan DAK Nonfisik menyerahkan surat tugas dan menandatangani surat perintah perjalanan dinas/sebutan lainnya di Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

16. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan DAK Nonfisik setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan serta Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator pada Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada forum pembahasan DAK Nonfisik dapat mengeluarkan Berita Acara Pembahasan yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
18. Biaya transportasi pelaksanaan tugas dalam daerah yang dianggarkan dan dibiayai menggunakan DAK Nonfisik adalah estimasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan dan/atau standar biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada Perangkat Daerah Provinsi dengan nomenklatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menggunakan DAK Nonfisik dilakukan oleh unit kerja Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan kepegawaian dan/atau unit kerja lain pada Sekretariat berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan dengan melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri setelah perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil berkonsultasi dengan Pembina DAK Nonfisik.
20. Pelaksanaan kegiatan rapat dan/atau sosialisasi antara lain terkait dengan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, asistensi dan evaluasi penggunaan serta

pengelolaan DAK Nonfisik, pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, inovasi pelayanan administrasi kependudukan, kerjasama dengan perguruan tinggi, Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan database pejabat kependudukan dan pencatatan sipil daerah, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pejabat kependudukan dan pencatatan sipil daerah, kelembagaan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan aparatur yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

21. Standar biaya honorarium, biaya terkait perjalanan dinas jabatan, biaya transport darat, dan biaya terkait rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor dapat mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.
22. Standar biaya barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil wajib menganggarkan dan melaksanakan pengadaan Kartu Identitas Anak (KIA) dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat melakukan pengadaan peralatan penunjang perekaman dan/atau peralatan pencetakan dokumen kependudukan setelah memiliki ijin prinsip dari Pembina DAK Nonfisik yang disusun oleh Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
24. Keanggotaan tim terkait pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan melibatkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi/perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.
25. Berkenan dengan terjadinya wabah Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, DAK Nonfisik dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan di

provinsi/kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina DAK Nonfisik.

26. Penyelenggaraan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan kompetensi, forum pembahasan atau kegiatan sejenis lainnya, dapat dilakukan secara daring dan/atau luring serta dapat dibiayai menggunakan DAK Nonfisik.
27. Dalam hal daerah membutuhkan pengadaan peralatan penunjang perekaman dan/atau peralatan pencetakan dokumen kependudukan, daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan DAK Nonfisik untuk pengadaan tersebut kepada Pembina DAK Nonfisik

III. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Ruang lingkup kegiatan DAK Nonfisik bagi Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
 - a. Bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait, melalui:
 - 1) sosialisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 2) media cetak dan/atau media elektronik dan media lainnya; dan
 - 3) *Focus Group Discussion* atau kegiatan sejenis lainnya.
 - b. Bagi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan, melalui:
 - 1) bimbingan teknis dan/atau pengembangan kompetensi terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah;
 - 2) rapat koordinasi, lokakarya dan/atau kegiatan sejenis lainnya; dan
 - 3) forum pembahasan DAK Nonfisik.
2. Fasilitasi, penyediaan, koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain:
 - a. fasilitasi terkait distribusi dan pengiriman dokumen kependudukan, pembangunan zona integritas, dan dukungan manajemen;

- b. koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menghadiri undangan kedinasan, pengembangan kompetensi, bimbingan teknis dan dalam wilayah daerah pada provinsi yang bersangkutan;
 - c. pengadaan terkait peralatan penunjang perekaman dan/atau peralatan pencetakan dokumen kependudukan setelah memiliki ijin prinsip dari Pembina DAK Nonfisik.
 3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, antara lain:
 - a. kerjasama pemanfaatan data dengan instansi/lembaga pengguna;
 - b. penyajian data kependudukan untuk skala provinsi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- B. Ruang lingkup kegiatan DAK Nonfisik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui:
 - a. Bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait, melalui:
 - 1) sosialisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 2) media cetak dan/atau media elektronik dan media lainnya; dan
 - 3) *Focus Group Discussion* atau kegiatan sejenis lainnya.
 - b. Bagi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan, melalui:
 - 1) rapat koordinasi, lokakarya dan/atau kegiatan sejenis lainnya; dan
 - 2) forum pembahasan DAK Nonfisik.
 2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi:
 - a. pelayanan administrasi kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen;
 - b. pembentukan tim terkait pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. penerapan Dukcapil *Go-Digital*, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan.

3. Perekaman, pencetakan, penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak, antara lain:
 - a. pengadaan *ribbon*, *toner*, *cartridge*, *film printer*, pembersih printer (*cleaning kit*);
 - b. pengadaan terkait formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;
 - c. pengadaan Kartu SAM (*Secure Access Modul*);
 - d. pengadaan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - e. pengadaan terkait peralatan penunjang perekaman dan/atau peralatan pencetakan dokumen kependudukan setelah memiliki ijin prinsip dari Pembina DAK Nonfisik;
 - f. percepatan pencetakan KTP-el.
 4. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, antara lain:
 - a. kerjasama pemanfaatan data dengan instansi/lembaga pengguna;
 - b. penyajian data kependudukan untuk skala kabupaten/kota dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 5. Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain:
 - a. perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional kependudukan dan pencatatan sipil/kegiatan sejenis lainnya;
 - b. perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis, pengembangan kompetensi;
 - c. perjalanan dinas ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.
- C. Ruang lingkup kegiatan DAK Nonfisik bagi Pemerintah Daerah Khusus Provinsi DKI Jakarta:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - a. Bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait, melalui:
 - 1) sosialisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 2) media cetak dan/atau media elektronik dan media lainnya; dan
 - 3) *Focus Group Discussion* atau kegiatan sejenis lainnya.

- b. Bagi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan, melalui:
 - 1) bimbingan teknis dan/atau pengembangan kompetensi terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah;
 - 2) rapat koordinasi, lokakarya dan/atau kegiatan sejenis lainnya; dan
 - 3) forum pembahasan DAK Nonfisik.
2. Fasilitasi, penyediaan, koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain:
 - a. fasilitasi terkait distribusi dan pengiriman Dokumen Kependudukan serta dukungan manajemen;
 - b. koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menghadiri undangan kedinasan, bimbingan teknis, pengembangan kompetensi dan dalam wilayah daerah pada provinsi yang bersangkutan.
3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. pelayanan administrasi kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. pembentukan tim terkait pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
 - c. penerapan Dukcapil *Go-Digital*, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan adminduk.
4. Perekaman, pencetakan, penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak, antara lain:
 - a. pengadaan *ribbon, toner, cartridge film printer*, pembersih printer (*cleaning kit*);
 - b. pengadaan terkait formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;
 - c. pengadaan Kartu SAM (*Secure Access Modul*);
 - d. pengadaan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - e. pengadaan terkait peralatan penunjang perekaman, dan/atau peralatan pencetakan dokumen kependudukan setelah memiliki ijin prinsip dari pembina DAK Nonfisik;
 - f. percepatan pencetakan KTP-el.

5. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, antara lain:
 - a. kerjasama pemanfaatan data dengan instansi/lembaga pengguna; dan
 - b. penyajian data kependudukan untuk skala provinsi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001